



P U T U S A N
Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUNAWAR BIN ISHAK ALI;**
2. Tempat lahir : Paya Seungat;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/12 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pasantren, Desa Paya Seungat,
Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh
Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan di semua tingkat pemeriksaan karena sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Idi;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 3 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi tanggal 3 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Munawar Bin Ishak Ali secara sah dan meyakinkan bersalah telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Munawar Bin Ishak Ali dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Jenis Honda, Type H1B02N4110 A/T, tahun pembuatan 2021, dengan Nomor Polisi BL 6546 DBE, Nomor Rangka MH1JM8115MK596807 dan Nomor Mesin JM81E1594374 atas nama Nuraini;
 - 2 (dua) buah kunci asli;
 - 1 (satu) lembar STNK asli;

Dikembalikan kepada korban Wahyudin Bin Amir melalui saksi Nuraini.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-28/L.1.22/Eoh.1/05/2024 tanggal 20 Mei 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Munawar Bin Ishak Ali Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan April tahun 2023 atau dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Pos XI, Desa Buket Pala, Kecamatanamatan Ranto Peureulak, Kabupatenupaten Aceh timur (tepatnya di Meunasah Keude Pos XI), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang Mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa Ari Alias Ateng (DPO) baru pulang dari Desa Matai le Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, kemudian dalam perjalanan pulang kedesa paya seungat Kecamatan peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, teman Terdakwa Ari Alias Ateng (DPO) masuk ke Meunasah Dusun Pos XI Desa Buket Pala Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh timur untuk buang air besar, setelah Ari Alias Ateng (DPO) selesai buang air besar sekitar pukul 07.00 WIB Ari Alias Ateng (DPO) kembali kesepeda motor, yang mana pada saat itu Ari Alias Ateng (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL - 6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 yang sedang terparkir di halaman Meunasah Pos XI tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci T yang Terdakwa buat sendiri dari dalam dashboard/jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 untuk Terdakwa ambil/curi, setelah itu Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar, kemudian setelah Terdakwa melihat lampu indicator sudah menyala Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, dan langsung Terdakwa bawa;
- Bahwa sesampainya di Dusun Pesantren Desa Paya seungat, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, pada siang harinya sekitar pukul 12.00 WIB Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 Terdakwa jual Bersama Ari Alias Ateng (Dpo) kepada M.Yusuf Alias Alex Bin Ibrahim (DPO) seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat Ratus Ribu Rupiah)

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu uang tersebut Terdakwa bagi dua Bersama dengan Ari Alias Ateng (Dpo);

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ari Alias Ateng (DPO) melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374, korban WAHYUDIN BIN AMIR mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syahrial Bin Ambari**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun Pos XI, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh timur (tepatnya di Meunasah Keude Pos XI) telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Wahyudin Bin Amir Rasyid;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa Ari Alias Ateng (DPO) baru pulang dari Desa Matai le Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, kemudian dalam perjalanan pulang kedesa paya seungat Kecamatan peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, teman Terdakwa Ari Alias Ateng (DPO) masuk ke Meunasah Dusun Pos XI Desa Buket Pala Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh timur, untuk buang air besar, setelah Ari Alias Ateng (DPO) selesai buang air besar sekitar pukul 07.00 WIB Ari Alias Ateng (DPO) kembali kesepeda motor, yang mana pada saat itu Ari Alias Ateng (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL - 6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 yang sedang terparkir di halaman Meunasah Pos XI

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci T yang Terdakwa buat sendiri dari dalam dashboard/jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 untuk Terdakwa ambil/curi, setelah itu Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar, kemudian setelah Terdakwa melihat lampu indicator sudah menyala Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, dan langsung Terdakwa bawa;

- Bahwa sesampainya di Dusun Pesantren Desa Paya seungat Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, pada siang harinya sekitar pukul 12.00 WIB Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 Terdakwa jual Bersama Ari Alias Ateng (DPO) kepada M.Yusuf Alias Alex Bin Ibrahim (DPO) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu uang tersebut Terdakwa bagi dua Bersama dengan Ari Alias Ateng (DPO);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374, korban Wahyudin Bin Amir mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. **Idris Bin Kaoy**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun Pos XI, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh timur (tepatnya di Meunasah Keude Pos XI) telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Wahyudin Bin Amir Rasyid;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB,

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa Ari Alias Ateng (DPO) baru pulang dari Desa Matai le Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, kemudian dalam perjalanan pulang kedesa paya seungat Kecamatan peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur teman Terdakwa Ari Alias Ateng (DPO) masuk ke Meunasah Dusun Pos XI Desa Buket Pala Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh timur untuk buang air besar, setelah Ari Alias Ateng (DPO) selesai buang air besar sekitar pukul 07.00 WIB Ari Alias Ateng (DPO) kembali kesepeda motor, yang mana pada saat itu Ari Alias Ateng (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL - 6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 yang sedang terparkir di halaman Meunasah Pos XI tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci T yang Terdakwa buat sendiri dari dalam dashboard/jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 untuk Terdakwa ambil/curi, setelah itu Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar, kemudian setelah Terdakwa melihat lampu indicator sudah menyala Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, dan langsung Terdakwa bawa;

- Bahwa sesampainya di Dusun Pesantren Desa Paya seungat Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, pada siang harinya sekitar pukul 12.00 WIB Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 Terdakwa jual Bersama Ari Alias Ateng (DPO) kepada M.Yusuf Alias Alex Bin Ibrahim (DPO) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu uang tersebut Terdakwa bagi dua bersama dengan Ari Alias Ateng (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374, korban WAHYUDIN BIN AMIR mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah);

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Nuraini**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun Pos XI, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh timur (tepatnya di Meunasah Keude Pos XI) telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Wahyudin Bin Amir Rasyid yang merupakan suami saksi;
- Bahwa 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 adalah milik saksi berdasarkan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, yang mana pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 05.00 WIB suami saksi Wahyudin Bin Amir Rasyid membawa sepeda motor tersebut untuk shalat subuh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa Ari Alias Ateng (DPO) baru pulang dari Desa Matai le Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, kemudian dalam perjalanan pulang kedesa paya seungat Kecamatan peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, teman Terdakwa Ari Alias Ateng (DPO) masuk ke Meunasah Dusun Pos XI Desa Buket Pala Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh timur, untuk buang air besar, setelah Ari Alias Ateng (DPO) selesai buang air besar sekitar pukul 07.00 WIB Ari Alias Ateng (DPO) kembali kesepeda motor, yang mana pada saat itu Ari Alias Ateng (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 yang sedang terparkir di halaman Meunasah Pos XI tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci T yang Terdakwa buat sendiri dari dalam dashboard/jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 untuk Terdakwa ambil/curi, setelah itu Terdakwa memasukan kunci T tersebut

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar, kemudian setelah Terdakwa melihat lampu indicator sudah menyala Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, dan langsung Terdakwa bawa;

- Bahwa sesampainya di Dusun Pesantren Desa Paya seungat Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, pada siang harinya sekitar pukul 12.00 WIB Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 Terdakwa jual Bersama Ari Alias Ateng (DPO) kepada M.Yusuf Alias Alex Bin Ibrahim (DPO) seharga Rp 2.400.000,00 (dua juta empat Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu uang tersebut Terdakwa bagi dua Bersama dengan Ari Alias Ateng (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374, korban Wahyudin Bin Amir mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Dusun Pos XI, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh timur. (tepatnya di Meunasah Keude Pos XI) telah terjadi pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Wahyudin Bin Amir Rasyid;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, yang mana pada saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa Ari Alias Ateng (DPO) baru pulang dari Desa Matai le Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, kemudian dalam perjalanan pulang kedesa paya seungat Kecamatan peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur, teman Terdakwa Ari

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN IdI



Alias Ateng (DPO) masuk ke Meunasah Dusun Pos XI Desa Buket Pala Kecamatan Ranto Peureulak Kabupaten Aceh Timur, untuk buang air besar, setelah Ari Alias Ateng (DPO) selesai buang air besar sekitar pukul 07.00 WIB Ari Alias Ateng (DPO) kembali kesepeda motor, yang mana pada saat itu Ari Alias Ateng (DPO) mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 yang sedang terparkir di halaman Meunasah Pos XI tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci T yang Terdakwa buat sendiri dari dalam dashboard/jok sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 untuk Terdakwa ambil/curi, setelah itu Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar, kemudian setelah Terdakwa melihat lampu indicator sudah menyala Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut, dan langsung Terdakwa bawa;

- Bahwa sesampainya di Dusun Pesantren, Desa Paya seungat, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur . pada siang harinya sekitar pukul 12.00 WIB Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374 Terdakwa jual Bersama Ari Alias Ateng (DPO) kepada M.Yusuf Alias Alex Bin Ibrahim (DPO) seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat Ratus Ribu Rupiah) dan setelah itu uang tersebut Terdakwa bagi dua Bersama dengan Ari Alias Ateng (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat warna Merah Hitam nomor Polisi no BL -6546- DBe, No. Rangka: MH1JM8115mk596807, No. Mesin: JM81e1594374, korban Wahyudin Bin Amir mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Jenis Honda, Type H1B02N4110 A/T, tahun pembuatan 2021, dengan Nomor Polisi BL 6546

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DBE, Nomor Rangka MH1JM8115MK596807 dan Nomor Mesin JM81E1594374 atas nama Nuraini;

2. 2 (dua) Buah Kunci Asli;
3. 1 (satu) lembar STNK Asli.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama Munawar Bin Ishak Ali, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Ari Alias Ateng (DPO) dalam perjalanan pulang ke Desa Paya Seungat, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur dengan mengendarai sepeda motor, kemudian singgah di Meunasah Dusun Pos XI, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur karena Ari Alias Ateng (DPO) ingin buang air besar. Setelah selesai buang air besar Ari Alias Ateng (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Jenis Honda, Type H1B02N4110 A/T, tahun pembuatan 2021, dengan Nomor Polisi BL 6546 DBE, Nomor Rangka MH1JM8115MK596807 dan Nomor Mesin JM81E1594374 atas nama Nuraini yang sedang terparkir di halaman Meunasah Pos XI tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci T yang Terdakwa buat sendiri dari dalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lalu Terdakwa langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Jenis Honda, Type H1B02N4110 A/T, tahun pembuatan 2021, dengan Nomor Polisi BL

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6546 DBE, Nomor Rangka MH1JM8115MK596807 dan Nomor Mesin JM81E1594374 atas nama Nuraini kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke lubang kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar, kemudian setelah Terdakwa melihat lampu indikator sudah menyala Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa;

3. Bahwa sesampainya di Dusun Pesantren, Desa Paya Seungat, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, sekitar pukul 12.00 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa jual bersama Ari Alias Ateng (DPO) kepada M. Yusuf Alias Alex Bin Ibrahim (DPO) seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Ari Alias Ateng (DPO);
4. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Jenis Honda, Type H1B02N4110 A/T, tahun pembuatan 2021, dengan Nomor Polisi BL 6546 DBE, Nomor Rangka MH1JM8115MK596807 dan Nomor Mesin JM81E1594374 atas nama Nuraini tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Nuraini selaku pemiliknya;
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Nuraini mengalami kerugian sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana adalah sama dengan subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Munawar Bin Ishak Ali, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Terdakwa adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah tiap-tiap perbuatan dimana orang menempatkan atau mengalihkan sesuatu barang atau harta kekayaan orang lain ke dalam penguasaannya tanpa persetujuan orang lain sehingga berpindah tempat, yang dengan itu memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya itu;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi apabila barang/benda tersebut sudah berpindah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau ketika ia telah dapat melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu. Secara sederhana dapat dipahami perbuatan 'mengambil' sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah dari tempatnya semula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'barang sesuatu' adalah semua benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, baik berwujud (termasuk pula binatang) maupun tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa, yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' adalah barang yang diambil oleh seseorang bukan miliknya melainkan milik orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Ari Alias Ateng (DPO) dalam perjalanan pulang ke Desa Paya Seungat, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur dengan mengendarai sepeda motor, kemudian singgah di Meunasah Dusun Pos XI, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur karena Ari Alias Ateng (DPO) ingin buang air besar. Setelah selesai buang air besar Ari Alias Ateng (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Jenis Honda, Type H1B02N4110 A/T, tahun pembuatan 2021, dengan Nomor Polisi BL 6546 DBE, Nomor Rangka MH1JM8115MK596807 dan Nomor Mesin JM81E1594374 atas nama Nuraini yang sedang terparkir di halaman Meunasah Pos XI tersebut, kemudian Terdakwa mengambil kunci T yang Terdakwa buat sendiri dari dalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai lalu Terdakwa langsung menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Jenis Honda, Type H1B02N4110 A/T, tahun pembuatan 2021, dengan Nomor Polisi BL 6546 DBE, Nomor Rangka MH1JM8115MK596807 dan Nomor Mesin JM81E1594374 atas nama Nuraini kemudian Terdakwa memasukkan kunci T tersebut ke lubang

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak sepeda motor tersebut dan Terdakwa putar, kemudian setelah Terdakwa melihat lampu indikator sudah menyala Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa;

Menimbang bahwa selanjutnya sesampainya di Dusun Pesantren, Desa Paya Seungat, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, sekitar pukul 12.00 WIB sepeda motor tersebut Terdakwa jual bersama Ari Alias Ateng (DPO) kepada M. Yusuf Alias Alex Bin Ibrahim (DPO) seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Ari Alias Ateng (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain karena 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Jenis Honda, Type H1B02N4110 A/T, tahun pembuatan 2021, dengan Nomor Polisi BL 6546 DBE, Nomor Rangka MH1JM8115MK596807 dan Nomor Mesin JM81E1594374 tersebut telah beralih dan berpindah tempat yang semula berada di parkir Meunasah Dusun Pos XI, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur menjadi berada di Dusun Pesantren, Desa Paya Seungat, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur dalam penguasaan Terdakwa yang hal itu dilakukan tanpa persetujuan saksi Nuraini selaku pemiliknya. Sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut merupakan benda bergerak yang karena sifatnya dapat dipindahkan, berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, selain itu Terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa barang-barang tersebut adalah bukan miliknya, melainkan seluruhnya milik saksi Nuraini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur 'mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' adalah bahwa pelaku mengambil sesuatu barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya dan pelaku memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, berarti barang

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diambil diperlakukan seperti miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang bahwa maksud tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa izin dari pemilik yang sah;

Menimbang bahwa maksud untuk memiliki barang tersebut tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu telah ada. Meskipun barang tersebut belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap terlebih dahulu, karena kejadian tersebut telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Jenis Honda, Type H1B02N4110 A/T, tahun pembuatan 2021, dengan Nomor Polisi BL 6546 DBE, Nomor Rangka MH1JM8115MK596807 dan Nomor Mesin JM81E1594374 tanpa izin dari saksi Nuraini selaku pemiliknya dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Dusun Pesantren, Desa Paya Seungat, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya Terdakwa jual kepada M. Yusuf Alias Alex Bin Ibrahim (DPO) seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Ari Alias Ateng (DPO);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan mengambil barang sesuatu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin dari pemiliknya, yakni saksi Nuraini. Sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa bawa ke Dusun Pesantren, Desa Paya Seungat, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya Terdakwa jual kepada M. Yusuf Alias Alex Bin Ibrahim (DPO) seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri padahal diketahuinya barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, unsur 'dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Jenis Honda, Type H1B02N4110 A/T, tahun pembuatan 2021, dengan Nomor Polisi BL 6546 DBE, Nomor Rangka MH1JM8115MK596807 dan Nomor Mesin JM81E1594374 tersebut bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Ari Alias Ateng (DPO), Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur 'yang dilakukan oleh 2 (dua) orang', dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa unsur tersebut terdiri dari beberapa elemen-elemen unsur yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana elemen-elemen unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka dianggap keseluruhan dari unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Jenis Honda, Type H1B02N4110 A/T, tahun pembuatan 2021, dengan Nomor Polisi BL 6546 DBE, Nomor Rangka MH1JM8115MK596807 dan Nomor Mesin JM81E1594374 yang sedang terparkir di depan Meunasah Dusun Pos XI, Desa Buket Pala, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dengan cara Terdakwa memasukkan kunci T yang Terdakwa buat sendiri dan sudah Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor yang Terdakwa kendarai, kunci T tersebut Terdakwa masukkan ke lubang kunci kontak sepeda motor

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa putar, kemudian setelah Terdakwa melihat lampu indikator sudah menyala Terdakwa lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa bawa pergi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah dapat dikatakan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak karena Terdakwa terbukti mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan kunci T yang sudah Terdakwa persiapkan ke dalam lubang kunci kontak sehingga pengaman sepeda motor tersebut rusak dan Terdakwa dapat membawa pergi sepeda motor tersebut. Dengan demikian, unsur 'untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai bentuk pembinaan semata namun sebagai sarana pemberian efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 211/Pid.B/2019/PN Idi tanggal 14 November 2019 dan pernah dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 104/Pid.B/2023/PN Idi tanggal 31 Agustus 2023. Pidana tersebut sudah sepatutnya memberikan efek jera dan menjadi sarana bagi Terdakwa untuk menginsafi dan menyadari kesalahannya, akan tetapi Terdakwa justru kembali melakukan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa tidak bersungguh-sungguh menyesali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan pemberatan atau penambahan hukuman dan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini yang dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Jenis Honda, Type H1B02N4110 A/T, tahun pembuatan 2021, dengan Nomor Polisi BL 6546 DBE, Nomor Rangka MH1JM8115MK596807 dan Nomor Mesin JM81E1594374 atas nama Nuraini, 2 (dua) buah kunci asli dan 1 (satu) lembar STNK asli, oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim perlu menetapkan status barang bukti tersebut oleh karena di persidangan dapat dibuktikan barang bukti tersebut milik saksi Nuraini, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nuraini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Nuraini;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana;
- Terdakwa pernah dipidana sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Terdakwa mengulangi tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Munawar Bin Ishak Ali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, Jenis Honda, Type H1B02N4110 A/T, tahun pembuatan 2021, dengan Nomor Polisi BL 6546 DBE, Nomor Rangka MH1JM8115MK596807 dan Nomor Mesin JM81E1594374 atas nama Nuraini;
 - 2 (dua) Buah Kunci Asli;
 - 1 (satu) lembar STNK AsliDikembalikan kepada saksi Nuraini;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Jumat, tanggal 9 Agustus 2024, oleh Tri Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asra Saputra, S.H. dan Reza Bastira Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Oktananda Permana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

D.t.o.

Asra Saputra, S.H.

D.t.o.

Reza Bastira Siregar, S.H.

Hakim Ketua,

D.t.o.

Tri Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o.

Fitri Wahyuni, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 90/Pid.B/2024/PN Idi